



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 176/Pid.B/2021/PN Ngw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NURDI FAJAR PRABOWO Bin KARDIONO;
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 27 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pacewetan RT 02 RW 02 Kecamatan Pace
Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 3 September 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan 5 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan maju sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 176/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor: PDM-72/M.5.34/Eoh.2/10/2021 tanggal 7 Desember 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdi Fajar Prabowo Bin Kardiono bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan tunggal penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurdi Fajar Prabowo Bin Kardiono berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kardus tempat wifi;
 2. 1 (satu) buah kardus tempat voucher pulsa gesek;
 3. 30 (tigapuluh) lembar voucher pulsa gesek;
 4. 2 (dua) unit musik box;
 5. 1 (satu) unit wifi;
 6. 1 (satu) unit CCTV;
 7. 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam;
 8. 1 (satu) buah cas Accu motor;
 9. 2 (dua) buah power bank;
 10. Uang tunai Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
 11. Berbagai macam jenis aksesoris HP;Dikembalikan kepada saksi Angga Dwi Yanaputra.
 12. 1 (satu) buah pahat/tatah;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 13. 1 (satu) batang linggis;
 14. 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki bliz warna biru Nopol:AG 2206 X tanpa STNK;
 15. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam.
- Dipergunakan untuk perkara lain;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa Nurdi Fajar Prabowo Bin Kardiono membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman, oleh karena telah Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dimana saat ini anak Terdakwa sedang sakit;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula memberikan tanggapan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk.: PDM-72/M.5.34/Eoh.2/10/2021 tanggal 02 November 2021, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Nurdi Fajar Prabowo Bin Kardiono, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat didalam Toko atau Counter Ezze Cell turut Dusun Puhti II RT. 03 RW.02 Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal ketika terdakwa dari rumah orang tuanya di Madiun kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada Toko atau Conter di daerah Katangjati lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Bilz warna biru Nopol AG 2206 X menuju Toko atau Counter Ezze Cell turut Dusun Puhti II RT. 03 RW.02 Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi sesampai di Toko atau Counter tersebut terdakwa mematikan sekering PLN listrik kemudian terdakwa menuju belakang Counter dan melihat ada pintu belakang selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan linggis mencongkel pintu hingga terbuka kemudian terdakwa masuk menuju etalase lalu terdakwa mengambil barang berupa 82 (delapan puluh dua) lembar voucher pulsa gesek, 2 (dua) musik box, 1 (satu) unit Wifi, 1 (satu) unit CCTV, 1 (satu) buah Hp Xiaomi, Cas Accu Motor, Powerbank, uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan berbagai macam jenis aksesoris Hp kemudian dimasukkan didalam tas punggung warna hitam selanjutnya terdakwa meninggalkan Toko atau Counter tersebut menuju ke Nganjuk;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Angga Dwi Yana Putra, atas kejadian tersebut saksi Angga Dwi Yanaputra menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti akan isi dakwaan, namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Angga Dwi Yanaputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi yang berada di toko/counter Ezze Cell milik Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, sekira jam 09.00.WIB dan toko/ Counter Ezze Cell Saksi yang berada di Dsn. Puhti II RT 03/RW02 Ds Puhti, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 82 (delapan puluh dua) lembar Voucher pulsa gesek; 2 (dua) unit musik box; 1(satu) unit wifi, 1(satu) unit CCTV, 1(satu) buah HP Xiaomi, Cas Accu Motor ; Power Bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan berbagai macam jenis aksesoris HP;

- Bahwa kalau dinilai dengan uang barang-barang tersebut adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu adanya pencurian tersebut karena Saksi setiap hari yaitu sekitar jam 09.00.WIB buka dan tutupnya itu sekitar jam 21.00.WIB. Dan saat itu pada tanggal 29 Agustus Saksi tidak buka karena ada acara keluarga, dan kemudian pada tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 09.00.WIB karyawan Saksi membuka toko/Konter Ezze Cell tersebut ternyata barang-barang yang ada di dalam toko/Konter Ezze Cell tidak ada, kemudian karyawan Saksi yang bernama Ardika Hardiasyah menelpon Saksi memberitahu kejadian tersebut yang selanjutnya Saksi datang di toko/Konter Ezze Cell tersebut dan Saksi melihat benar barang yang ada di dalam toko/Konter Ezze Cell hilang dan kemudian Saksi mengecek di bagian belakang toko ternyata pintu belakang tersebut sudah ada bekas congkelan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada kaca etalase yang pecah;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Saksi kemudian melapor ke kantor polisi yaitu ke Polsek Karangjati;
- Bahwa barang-barang Saksi yang hilang sudah kembali ditemukan Polisi pada tanggal 18 September 2021;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang dari toko/konter cell milik Saksi namun setelah ditemukan polisi Saksi baru tahu yang mengambil barang-barang Saksi adalah Terdakwa dari pemberitahuan polisi;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa belum pernah datang ke toko/konter cell milik Saksi;
- Bahwa Saksi yakin barang-barang yang ditemukan polisi adalah milik Saksi karena di Voucher pulsa gesek itu ada stempelnya yang menunjukan barang itu milik Saksi;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa atau Terdakwa yang datang kepada Saksi untuk menggantikan barang-barang Saksi yang telah hilang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang Saksi yang ada di toko/konter cell Ezze tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti adalah barang-barang yang diambil dari toko/konter cell Ezze milik Saksi;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa tas, alat pahat dan linggis bukan milik Saksi;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Ardika Hardiasyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan karena Terdakwa itu telah mengambil barang-barang yang berada di toko/Konter Ezze Cell miliknya Saksi Angga Dwi Yanaputra;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di toko/Konter Ezze Cell itu diketahui pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, sekira jam 09.00.WIB dan toko/Konter Ezze Cell berada di Dsn. Puhti II RT 03/RW02 Ds Puhti, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui itu karena Saksi sebagai karyawannya Sdr. Angga Dwi Yanaputra yang menunggu Konter tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 82 (delapan puluh dua) lembar Voucher pulsa gesek; 2 (dua) unit musik box; 1(satu) unit wifi, 1(satu) unit CCTV, 1(satu) buah HP Xiaomi, Cas Accu Motor; Power Bank; Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan berbagai macam jenis aksesoris HP;
- Bahwa kalau dinilai dengan uang barang-barang tersebut adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selain Saksi ada pegawai toko lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr Sutrisno;
- Bahwa saat itu yang tahu kejadian Saksi dulu karena saat itu yang datang pertama di Konter itu adalah Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang yang diajukan dipersidangan yaitu barang bukti sebagai barang-barang di toko atau konter Ezze Cel milik saudara yang hilang;
- Bahwa untuk tas, alat pahat, dan linggis itu bukan barang yang ada di konter;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Trisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa itu adalah Terdakwa itu telah mengambil barang-barang yang berada di toko/Konter Ezze Cell miliknya Saksi Angga Dwi Yanaputra;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di toko/Konter Ezze Cell itu diketahui pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, sekira jam 09.00.WIB dan toko/Konter Ezze Cell berada di Dsn. Puhti II RT 03/RW02 Ds Puhti, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui itu karena Saksi sebagai karyawannya Sdr. Angga Dwi Yanaputra yang menunggu Konter tersebut;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 82 (delapan puluh dua) lembar Voucher pulsa gesek; 2 (dua) unit musik box; 1(satu) unit wifi, 1(satu) unit CCTV, 1(satu) buah HP Xiaomi, Cas Accu Moto,; Power Bank, Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan berbagai macam jenis aksesoris HP;
 - Bahwa kalau dinilai dengan uang barang-barang tersebut adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa ada orang lain yang juga mengetahui kejadian tersebut sebagai karyawan di toko/Konter Ezze Cell bernama Sdr.Ardika;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sebagai barang-barang yang ada di toko atau konter Ezze Cel milik Saksi Angga Dwi Yanaputra yang hilang, kecuali untuk tas, alat pahat, dan linggis bukan barang dari konter
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
4. Saksi Andri Budi S., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa itu telah mengambil barang-barang yang berada di toko/Konter di daerah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangjati, dan di daerah Geneng, Kabupaten Ngawi, dan saat itu saya dan anggota lain dari Polres;

- Bahwa untuk kejadian kapan Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di Konter HP di daerah Karangjati dan Geneng tersebut itu Saksi tidak tahu persis tahu, yang Saksi tahu sejak adanya laporan dari korban pada tanggal 1 September 2021 tersebut Saksi dan anggota yang lain terdiri dari 5 (lima) orang melakukan penyelidikan yang kemudian saat itu pada tanggal 2 September 2021 sekira jam 22.00.WIB Saksi dan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut di rumahnya berada di Nganjuk;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 82 (delapan puluh dua) lembar Voucher pulsa gesek, 2 (dua) unit musik box, 1(satu) unit wifi, 1(satu) unit CCTV, 1(satu) buah HP Xiaomi, Cas Accu Motor, Power Bank, Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan berbagai macam jenis aksesoris HP;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang-barang Konter HP yang diambil Terdakwa tersebut, yaitu 30 (tiga puluh) lembar Voucher pulsa gesek, 2 (dua) unit musik box, 1(satu) unit wifi, 1(satu) unit CCTV, 1(satu) buah HP Xiaomi, Cas Accu Motor, Power Bank, Uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan berbagai macam jenis aksesoris HP, yang kemudian barang bukti tersebut disita;
- Bahwa selain barang-barang yang diambil di toko/konter cell saat penangkapan juga disita 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki bliz, warna biru No.Pol.AG-2206-X tanpa STNK, 1(satu) batang linggis, 1 (satu) pahat/tatah, 1 (satu) tas punggung;
- Bahwa untuk sepeda motor yang disita Saksi lupa suratnya atas nama siapa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang-barang tersebut akan dijual;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang yang ada di dalam Konter itu sendirian, dan masuknya Terdakwa ke dalam Konter tersebut lewat pintu belakang yang pintu belakang Konter itu oleh Terdakwa dicongkel dengan menggunakan alat linggis;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sebelumnya pernah melakukan perbuatan pidana yaitu di daerah Madiun, yaitu dalam perkara yang sama;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tas, alat pahat, dan linggis adalah barang milik Terdakwa demikian juga sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan ada yang tidak benar yaitu perkara Terdakwa di Madiun bukan perkara pencurian akan tetapi perkara 351 atau penganiayaan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di Madiun dalam perkara penganiayaan bukan perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi di persidangan Panuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kardus tempat wifi;
- 1 (satu) buah kardus tempat voucher pulsa gesek;
- 30 (tiga puluh) lembar voucher pulsa gesek;
- 2 (dua) unit musik box;
- 1 (satu) unit wifi;
- 1 (satu) unit CCTV;
- 1 (satu) buah HP Xiomi warna hitam;
- 1 (satu) buah cas Accu motor;
- 2 (dua) buah power bank;
- Uang tunai Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Berbagai macam jenis aksesoris HP;
- 1 (satu) buah pahat/tatah;
- 1 (satu) batang linggis;
- 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki bliz warna biru Nopol: AG 2206 X tanpa STNK;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali oleh Para Saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dan menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil barang-barang yang berada di Konter di daerah Karangjati;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di Konter Karangjati itu pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, sekira jam 01.30.WIB dan Konter itu berada di Dsn. Puhti II RT 03/RW02 Ds Puhti, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa konter yang Terdakwa ambil barang-barangnya bernama Konter Ezze Cell;
- Bahwa awalnya itu Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 23.30.WIB saat Terdakwa dari Ngawi mau pulang ke Nganjuk sesampainya di dekat Masjid dan di dekat tempat tersebut ada Konter HP masuk Desa Puhti, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi yang saat itu sepeda motor Terdakwa rusak, kemudian Terdakwa menghubungi Grab dan saat itu Terdakwa sambil menunggu Grab tersebut Terdakwa duduk di kursi depan Konter tersebut yang kemudian pada saat itu Terdakwa timbul niat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Konter tersebut, setelah Grab datang kemudian Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa yang rusak itu Terdakwa naikan ke Grab dan Terdakwa pulang ke Nganjuk. Yang kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 19.30.WIB Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Madiun dan sekira jam 20.30.WIB Terdakwa sampai di rumah orang tua Terdakwa yang kemudian sekira jam 23.00.WIB Terdakwa pulang yang saat itu Terdakwa lewat Ngawi yaitu lewat Karangjati yang kemudian sekira jam 01.30.WIB Terdakwa mampir di Konter HP yang pernah Terdakwa singgahi yang saat itu sepeda motor Terdakwa rusak tersebut, yang kemudian Terdakwa melihat sekring PLN ditembok kemudian sekring tersebut Terdakwa matikan, kemudian Terdakwa keliling samping dan belakang Konter yang kemudian melihat dibelakang konter tersebut ada pintunya dan kemudian pintu belakang tersebut Terdakwa congkel dengan menggunakan linggis dan kemudian pintu bisa terbuka yang selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam konter HP tersebut yang kemudian mengambil barang-barang yang ada didalam konter HP tersebut ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 82 (delapan puluh dua) lembar Voucher pulsa gesek, 2 (dua) unit musik box, 1(satu) unit wifi, 1(satu) unit CCTV, 1(satu) buah HP Xiami, Cas Accu Motor, Power Bank, Uang tunai

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan berbagai macam jenis aksesoris HP;

- Bahwa Terdakwa saat itu juga mengambil barang yang ada di dalam konter di daerah Geneng, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya atau penjaganya untuk mengambil barang-barang yang ada di Konter Ezze Cell Karangjati;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa apakah barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang-barang yang Terdakwa ambil di Konter Karangjati atau di Konter Geneng;
- Bahwa tujuan Terdakwamematikan skring listrik agar perbuatan Terdakwa tidak ketahuan orang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di etalase dengan melihat dari penerangan senter HP dan saat itu Terdakwa tahu kalau CCTV dalam keadaan terpasang;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Angga Dwi Yanaputra, Saksi Ardika Hardiasyah, Saksi Trisno, Saksi Andri Budi S., S.H., keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa telah mengambil barang-barang dari Counter Ezze Cell milik Saksi Angga Dwi Yanaputra yang terletak di Dusun Puhti II RT 03/RW02 Desa Puhti, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa kronologis terjadinya perbuatan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 23.30.WIB saat Terdakwa dari Ngawi mau pulang ke Nganjuk sesampainya di dekat Masjid dan di dekat tempat tersebut ada Konter HP masuk Desa Puhti, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi yang saat itu sepeda motor Terdakwa rusak, kemudian Terdakwa menghubungi Grab dan saat itu Terdakwa sambil menunggu Grab tersebut Terdakwa duduk di kursi depan Konter tersebut yang kemudian pada saat itu Terdakwa timbul niat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Konter tersebut, setelah Grab datang kemudian Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa yang rusak itu Terdakwa naikan ke Grab dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang ke Nganjuk. Yang kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 19.30.WIB Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Madiun dan sekira jam 20.30.WIB Terdakwa sampai di rumah orang tua Terdakwa yang kemudian sekira jam 23.00.WIB Terdakwa pulang yang saat itu Terdakwa lewat Ngawi yaitu lewat Karangjati yang kemudian sekira jam 01.30.WIB Terdakwa mampir di Counter HP yang pernah Terdakwa singgahi yang saat itu sepeda motor Terdakwa sedang rusak, yang kemudian Terdakwa melihat sekring PLN ditembok lalu sekring tersebut Terdakwa matikan, selanjutnya Terdakwa keliling samping dan belakang Konter yang kemudian melihat dibelakang konter tersebut ada pintunya dan kemudian pintu belakang tersebut Terdakwa congkel dengan menggunakan linggis dan kemudian pintu bisa terbuka karena rusak yang selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam konter HP tersebut yang kemudian mengambil barang-barang yang ada didalam konter HP tersebut dengan menggunakan penerangan HP Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari Counter Ezze Cell tersebut berupa: 82 (delapan puluh dua) lembar Voucher pulsa gesek, 2 (dua) unit musik box, 1(satu) unit wifi, 1(satu) unit CCTV, 1(satu) buah HP Xiami, Cas Accu Motor, Power Bank, Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan berbagai macam jenis aksesoris HP;
- Bahwa keesokan harinya ketika Saksi Ardika Hardiasyah salah satu pegawai Konter Ezze Cell untuk membuka toko, Saksi Ardika Hardiasyah lalu menemukan pintu belakang toko sudah terbuka dan etalase toko dalam keadaan terbongkar dan barang-barang berantakan serta ada barang yang hilang yang kemudian juga diketahui oleh Saksi Trisno selaku pegawai toko lain yang juga datang dan melihat kejadian tersebut, sehingga Saksi Ardika Hardiasyah lalu menelepon dan memberitahukan Saksi Angga Dwi Yanaputra yang kemudian datang melihat toko/counternya lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangjati pada tanggal 1 September 2021;
- Bahwa atas laporan Saksi Angga Dwi Yanaputra kemudian dilakukan penyelidikan oleh polisi Karangjati selanjutnya Saksi Andri Budi, S., S.H. selaku petugas kepolsian dan anggota polisi lainnya yang lain terdiri dari 5 (lima) orang melakukan penyelidikan dimana dicurigai Terdakwa yang pada saat itu berada di Nganjuk, selanjutnya pada tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 22.00.WIB Saksi Andri Budi S., S.H dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut di rumahnya berada di Nganjuk;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang-barang Konter HP yang diambil Terdakwa tersebut, yaitu 30 (tiga puluh) lembar Voucher pulsa gesek, 2 (dua) unit musik box, 1(satu) unit wifi, 1(satu) unit CCTV, 1(satu) buah HP Xiaomi, Cas Accu Motor, Power Bank, Uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan berbagai macam jenis aksesoris HP, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki bliz warna biru No.Pol.AG-2206-X tanpa STNK, 1(satu) batang linggis, 1 (satu) pahat/tatah, 1 (satu) tas punggung yang kemudian disita;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya yang dilakukannya seorang diri lewat pintu belakang counter HP dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan alat linggis untuk masuk ke dalam counter HP dan menerangkan bahwa barang-barang yang diambil tersebut akan dijual oleh Terdakwa yang uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa beberapa voucher yang diambil oleh Terdakwa telah terdakwa pakai dan jual di counter HP sehingga yang tertinggal hanya kartu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi Angga Dwi Yanaputra selaku pemilik Toko/Counter Ezze Cell untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara mel
3. awan hukum;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum pidana baik berupa orang (naturlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : No. Reg : PDM-72/M.5.34/Eoh.2/10/2021 tanggal 2 November 2021 bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa bernama Nurdi Fajar Prabowo Bin Kardiono, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa Nurdi Fajar Prabowo Bin Kardiono, sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil atau memindahkan sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut yang dilakukan dengan sengaja untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan kata lain ada kehendak dan perbuatan pelaku untuk mengambil barang orang lain tersebut sehingga barang yang diambil telah terjadi perpindahan kekuasaan dari pemiliknya kedalam penguasaan orang yang mengambil barang tersebut dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak subyektif orang lain atau dilakukan tanpa izin yang berhak yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut penjelasan resmi KUHP yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*willens en watens veworzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Angga Dwi Yanaputra, Saksi Ardika Ardiasyah, Saksi Trisno, Saksi Andri Budi. S., S.H. serta keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu lainnya saling bersesuaian, maka telah terungkap fakta hukum pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa telah mengambil barang-barang dari Counter Ezze Cell milik Saksi Angga Dwi Yanaputra yang terletak di Dusun Puhti II RT 03/RW02 Desa Puhti, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa kronologis terjadinya perbuatan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 23.30.WIB saat Terdakwa dari Ngawi mau pulang ke Nganjuk sesampainya di dekat Masjid dan di dekat tempat tersebut ada Konter HP masuk Desa Puhti, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi yang saat itu sepeda motor Terdakwa rusak, kemudian Terdakwa menghubungi Grab dan saat itu Terdakwa sambil menunggu Grab tersebut Terdakwa duduk di kursi depan Konter tersebut yang kemudian pada saat itu Terdakwa timbul niat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Konter tersebut, setelah Grab datang kemudian Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa yang rusak itu Terdakwa naikan ke Grab dan Terdakwa pulang ke Nganjuk. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 19.30.WIB Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Madiun dan sekitar pukul 20.30.WIB Terdakwa sampai di rumah orang tua Terdakwa yang kemudian sekira pukul 23.00.WIB Terdakwa pulang yang saat itu Terdakwa lewat Ngawi yaitu lewat Karangjati yang kemudian sekitar pukul 01.30.WIB Terdakwa mampir di Counter HP yang pernah Terdakwa singgahi yang saat itu sepeda motor Terdakwa sedang rusak, yang kemudian Terdakwa melihat sekring PLN ditembok kemudian sekring tersebut Terdakwa matikan, lalu Terdakwa keliling samping dan belakang Konter yang kemudian melihat di belakang konter tersebut ada pintunya dan kemudian pintu belakang tersebut Terdakwa congkel dengan menggunakan linggis dan kemudian pintu bisa terbuka karena rusak yang selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam konter HP tersebut yang kemudian mengambil barang-barang yang ada

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam konter HP tersebut dengan menggunakan penerangan dari lampu HP Terdakwa berupa: 82 (delapan puluh dua) lembar Voucher pulsa gesek, 2 (dua) unit musik box, 1(satu) unit wifi, 1(satu) unit CCTV, 1(satu) buah HP Xiami, Cas Accu Motor, Power Bank, Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan berbagai macam jenis aksesoris HP yang Terdakwa masukan dalam tas hitam Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan counter HP tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui keesokan harinya oleh pegawai toko/counter HP yaitu Saksi Ardika Hardiasyah ketika akan membuka toko dimana Saksi Ardika Hardiasyah lalu menemukan pintu belakang toko sudah terbuka dan etalase toko dalam keadaan terbongkar dan barang-barang berantakan serta ada barang yang hilang yang kemudian juga diketahui oleh Saksi Trisno selaku pegawai toko lain yang juga datang dan melihat kejadian tersebut, sehingga Saksi Ardika Hardiasyah lalu menelepon dan memberitahukan Saksi Angga Dwi Yanaputra yang kemudian datang melihat toko/counternya lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangjati pada tanggal 1 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan ditemukan titik terang oleh penyidik atas laporan Saksi Angga Dwi Yanaputra tersebut selanjutnya Saksi Andri Budi, S., S.H. selaku petugas kepolsian dan anggota polisi lainnya yang lain terdiri dari 5 (lima) orang melakukan penyelidikan dimana dicurigai Terdakwa yang pada saat itu berada di Nganjuk, selanjutnya pada tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 22.00.WIB Saksi Andri Budi S., S.H dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut di rumahnya berada di Nganjuk, dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang-barang Counter Ezze Cell yang diambil Terdakwa tersebut, yaitu 30 (tiga puluh) lembar Voucher pulsa gesek, 2 (dua) unit musik box, 1(satu) unit wifi, 1(satu) unit CCTV, 1(satu) buah HP Xiami, Cas Accu Motor, Power Bank, Uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan berbagai macam jenis aksesoris HP, 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki bliz warna biru No.Pol.AG-2206-X tanpa STNK, 1(satu) batang linggis, 1 (satu) pahat/tatah, 1 (satu) tas punggung yang kemudian disita dan pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah pernah singgah di Toko /Counter Ezze Cell di Karangjati pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 karena motornya rusak, dan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus Terdakwa kembali mengunjungi rumah orang tuanya di Madiun dan sekitar pukul 23.00 WIB,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang ke rumahnya di Nganjuk lewat Karangjati dan singgah di Toko/Counter Ezze Cell sekitar pukul 01.30 WIB pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 lalu Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, sehingga jelaslah Terdakwa sejak awal telah melakukan pengamatan terhadap toko/counter Ezze Cell yang sepi dan tidak dijaga serta jauh dari pemukiman sehingga telah memunculkan niat Terdakwa secara sadar untuk mengambil barang-barang counter yang kemudian menyiapkan alat berupa linggis, Pahat/tatah dan memikirkan cara untuk mengambil barang-barang tersebut dan mewujudkan niatnya tersebut dengan cara Terdakwa mematikan sekering lampu PLN, lalu Terdakwa keliling ke samping dan belakang Counter HP dan melihat di belakang Counter HP tersebut ada pintunya dan kemudian pintu belakang tersebut Terdakwa congkel dengan menggunakan linggis hingga pintu bisa terbuka karena rusak, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Counter Ezze Cell tersebut yang kemudian mengambil barang-barang yang ada didalam counter Ezze Cell tersebut dengan menggunakan penerangan dari lampu HP Terdakwa yaitu: 82 (delapan puluh dua) lembar Voucher pulsa gesek, 2 (dua) unit musik box, 1(satu) unit wifi, 1(satu) unit CCTV, 1(satu) buah HP Xiaomi, Cas Accu Motor, Power Bank, Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan berbagai macam jenis aksesoris HP yang Terdakwa masukan dalam tas hitam tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Angga Dwi Yanaputra lalu Terdakwa pergi meninggalkan counter HP tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pengakuan Terdakwa barang-barang yang diambil tersebut akan dijual oleh Terdakwa yang uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa, hal ini terbukti dengan bahwa voucher gesek sebanyak 82 (delapan puluh dua) voucher yang telah hilang telah dijual dan digunakan oleh Terdakwa, sehingga sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanya ditemukan sebanyak 30 (tiga puluh) voucher demikian pula uang tunai yang hanya tersisa Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang telah digunakan oleh Terdakwa, sedangkan barang-barang yang lain masih utuh dan belum sempat dijual oleh Terdakwa, dengan demikian jelaslah Terdakwa secara sadar mengetahui maksud dan tujuan perbuatannya yaitu mengambil barang-barang di Kounter Ezze Cell milik Saksi Angga Dwi Yanaputra tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Angga Dwi Yanaputra untuk dijual yang uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik barang-barang tersebut; dengan demikian maka dalam rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah terkandung maksud dengan sengaja oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut diatas yang diperoleh keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dan surat-surat yang diajukan dalam perkara ini bahwa telah terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa telah mengambil barang-barang dari Counter Ezze Cell milik Saksi Angga Dwi Yanaputra yang terletak di Dusun Puhti II RT 03/RW02 Desa Puhti, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa untuk mengambil barang-barang di Counter Ezze Cell milik Saksi Angga Dwi Yanaputra Terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu Terdakwa mematikan sekring listrik PLN, lalu Terdakwa keliling samping dan belakang Konter yang kemudian melihat di belakang counter tersebut ada pintunya dan kemudian pintu belakang tersebut Terdakwa congkel dengan menggunakan linggis yang sudah Terdakwa bawa dari rumah sampai pintu bisa terbuka karena rusak kuncinya akibat dicongkel oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Counter Ezze Cell tersebut yang kemudian mengambil barang-barang yang ada didalam Counter Ezze Cell tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Angga Dwi Yanaputra dengan menggunakan penerangan dari lampu HP Terdakwa berupa: 82 (delapan puluh dua) lembar Voucher pulsa gesek, 2 (dua) unit musik box, 1(satu) unit wifi, 1(satu) unit CCTV, 1(satu) buah HP Xiami, Cas Accu Motor, Power Bank, Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan berbagai macam jenis aksesoris HP yang Terdakwa masukan dalam tas hitam Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan counter HP tersebut dimana sebagian barang-barang tersebut yaitu voucher pulsa dan uang tunai telah Terdakwa jual dan gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa seperti layaknya pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak yaitu mencongkel pintu sehingga terbuka karena rusak kuncinya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf (*rechtsluitingsgronden*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat, akan tetapi pidana tersebut harus pula seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi Korban;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum oleh Putusan Pengadilan yang telah berkuat hukum tetap;
- Terdakwa juga melakukan tindak pidana yang serupa yang sementara dalam proses hukum;
- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatan;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, serta dengan memperhatikan sifat dan jenis serta akibat perbuatan Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah patut dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam perkara ini, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak terdapat alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) buah kardus tempat wifi, 1 (satu) buah kardus tempat voucher pulsa gesek, 30 (tiga puluh) lembar voucher pulsa gesek, 2 (dua) unit musik box, 1 (satu) unit wifi, 1 (satu) unit CCTV, 1 (satu) buah HP Xiami warna hitam, 1 (satu) buah cas Accu motor, 2 (dua) buah power bank, Uang tunai Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Berbagai macam jenis aksesoris HP terungkap dipersidangan merupakan sisa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa di Conter Ezze Cell milik Saksi Angga Dwi Yanaputra maka barang bukti tersebut harulah dikembalikan kepada Saksi Angga Dwi Yanaputra. Sedangkan 1 (satu) buah pahat/tatah merupakan barang yang disita dari Terdakwa akan tetapi tidak dapat dibuktikan penggunaannya untuk kejahatan oleh Penuntut umum sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) batang linggis merupakan barang bukti yang digunakan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan yaitu mencongkel pintu dan masuk ke dalam counter Ezze Cell dan mengambil barang-barang milik Saksi Angga Dwi Yanaputra maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan akan tetapi barang bukti tersebut juga digunakan oleh Terdakwa untuk tindak pidana dalam perkara yang lain yang masih dalam proses hukum, 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki bliz warna biru Nopol: AG 2206 X tanpa STN merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan yang dipersidangan diterangkan Terdakwa sebagai milik isterinya dan 1 (satu) buah tas punggung warna hitam sebagai sarana Terdakwa menyimpan barang-barang yang diambil Terdakwa dari Counter Ezze Cell milik Saksi Angga Dwi Yanaputra yang juga dipergunakan dalam perkara lain dan masih dibutuhkan untuk pembuktian perkara lain, maka ketiga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mungajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdi Fajar Prabowo Bin Kardiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurdi Fajar Prabowo Bin Kardiono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus tempat wifi;
 - 1 (satu) buah kardus tempat voucher pulsa gesek;
 - 30 (tiga puluh) lembar voucher pulsa gesek;
 - 2 (dua) unit musik box;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit wifi;
- 1 (satu) unit CCTV;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) buah cas Accu motor;
- 2 (dua) buah power bank;
- Uang tunai Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- Berbagai macam jenis aksesoris HP;

Dikembalikan kepada Saksi Angga Dwi Yanaputra.

- 1 (satu) buah pahat/tatah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) batang linggis;
- 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki bliz warna biru Nopol:AG 2206 X tanpa STNK;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh kami Lely Triantini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara video conference pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Djoko Santoso, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Lely Triantini, S.H., M.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Djoko Santoso, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)